

**TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*)  
SEBAGAI *TRANSNATIONAL CRIME* DI ERA GLOBALISASI DENGAN  
PERBANDINGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI  
INDONESIA, SINGAPURA, DAN PHILIPINA**

**Linda Suci Rahayu, Dyah Ayu Riska Musa, Dararida Fandra Mahira**  
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
lsuci721@gmail.com

**ABSTRAK**

Kemajuan teknologi yang disebabkan oleh globalisasi memberikan banyak kemudahan pada masyarakat dalam beraktifitas. Globalisasi juga membuat batas dan jarak antara tidak terlihat, oleh karena itu negara-negara di dunia dapat saling terhubung. Disisi lain globalisasi memberikan dampak negatif bagi dunia, yaitu munculnya kejahatan lintas negara (*transnational crime*). Salah satu kejahatan lintas negara (*transnational crime*) yang mengganggu di berbagai negara adalah pencucian uang (*money laundering*). Pencucian uang (*money laundering*) merupakan tindakan memproses hasil tindak kriminal untuk menyamarkan asal tindakan ilegal, dan mengubah keuntungan dari kegiatan ilegal dan korupsi menjadi aset yang seolah-olah legal. Diberbagai negara di dunia pencucian uang (*money laundering*) menjadi kejahatan lintas negara yang rumit dan sulit diselesaikan. Dalam jurnal ini penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum, untuk membandingkan pengaturan tentang pencucian uang (*money laundering*) di Indonesia, Singapura, dan Filipina. Dari hasil penelitian ini akan mengkaji perkembangan *Money Laundering* di era saat globalisasi dan pengaturan tentang *Money Laundering* di Indonesia, Singapura, dan Philipina.

**Kata Kunci:** *Globalisasi, Money Laundering, Transnational Crime*

**ABSTRACT**

*Technological advances caused by globalization provide many conveniences to people inactivity. Globalization also makes the borders and distances between invisible, therefore the countries of the world can be interconnected. On the other hand, globalization harms the world, namely the emergence of transnational crime. One of the most disturbing transnational crimes in various countries is money laundering. Money laundering is an act of processing the proceeds of crime to disguise the origin of illegal acts, and converting profits from illegal activities and corruption into seemingly legal assets. In various countries in the world money laundering becomes a complex and difficult cross-border crime to solve. In this journal, the authors used statutory approach methods and legal comparisons, to compare money laundering arrangements in Indonesia, Singapore, and Filipina. The results of this study will examine the development of Money Laundering in an era when globalization and arrangements on Money Laundering in Indonesia, Singapore, and the Philippines.*

**Keywords:** *Globalization, Money Laundering, Transnational Crime*

## A. PENDAHULUAN

Globalisasi telah menggambarkan arus zaman baru dimana revolusi dalam bidang teknologi komunikasi, dan informasi, serta teknologi transportasi, telah melipat jarak dan membuat berbagai titik di dunia terhubung. Kemajuan teknologi yang sangat pesat itu berkejaran dengan kecepatan perubahan dalam dunia kejahatan, utamanya kejahatan lintas negara atau *transnational crime*.<sup>1</sup> Kejahatan lintas negara merupakan kecenderungan yang tidak terelakkan dalam era globalisasi. Sebab, batas-batas antar negara menjadi semakin kabur. Dimana era globalisasi ini dilengkapi dengan kemajuan teknologi telematika, yang disamping mempermudah manusia untuk berkomunikasi lintas negara, juga mempermudah dilakukannya kejahatan lintas negara.

Salah satu bentuk kejahatan lintas negara yang sangat mengganggu berbagai negara adalah pencucian uang (*money laundering*). Pencucian uang (*money laundering*) adalah tindakan memproses hasil tindak kriminal untuk menyamarkan asal tindakan ilegal, dan mengubah keuntungan dari kegiatan ilegal dan korupsi menjadi aset yang seolah-olah legal.<sup>2</sup> *Money Laundering* telah lama dikenal, dan sejak tahun 1930 an, istilah ini muncul, karena berkaitan erat dengan perusahaan *Laundry*, yakni perusahaan pencucian pakaian yang kemudian perusahaan perusahaan itu dibeli oleh para mafia di Amerika Serikat, dengan perolehan dana dari berbagai usaha gelap atau ilegal, dan selanjutnya diputihkan, dari hasil hasil transaksi ilegal, seperti pelacuran, minuman keras dan perjudian. Mengungkapkan kejahatan itu, teramat sulit, dan terbantu dengan kecurigaan terhadap perusahaan *laundry* tersebut. Pada akhirnya, dapat dibuktikan kejahatan asalnya, karena itu pencucian uang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Naseh. "Karakteristik Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisasi di Indonesia dan Eropa." *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 8 No. 1, (2019), 48.

<sup>2</sup> Shiqing Yu. "Still Keeping Secrets? Bank Secrecy, Money Laundering, and Anti Money Laundering in Swizerland and Singapore." *IALS Student Law Review*, Vol. 6, Issue 1, (2019), 20.

<sup>3</sup> N.H.T Siahaan. *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*. (Jakarta: Jala Permata, 2008), 5.

Kriminalisasi kejahatan pencucian uang, yang semula tidak diatur dalam KUHP, kini telah diperluas maknanya dalam perundang-undangan tindak pidana kejahatan pencucian uang, yang berasal dari berbagai kejahatan, terutama yang menggunakan jasa perbankan. Kejahatan pencucian uang (*money laundering*), dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kegiatan terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud menyembunyikan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindakan kejahatan dengan cara terutama memasukan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga apabila akhirnya uang tersebut kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan itu, maka uang tersebut berubah menjadi uang yang sah. Kegiatan *money laundering* hanya diperlukan dalam hal uang yang tersangkut jumlahnya besar, oleh karena bila jumlahnya kecil, uang itu dapat diserap ke dalam peredaran secara tidak kentara. Uang kotor itu harus dikonversikan menjadi uang sah sebelum uang tersebut dapat diinvestasikan atau dibelanjakan, yaitu dengan cara yang disebut “pencucian” (*laundering*). Kejahatan pencucian uang merupakan kejahatan transnasional, tanpa mengenal batas negara, maka cara penanggulangannya disamping dengan penegakan hukum ditingkat nasional, maka diperlukan juga kerjasama internasional, ini dapat dilihat bahwa mencegah kegiatan pencucian dana hasil kegiatan melalui sistem keuangan, telah mendapat perhatian yang makin besar dari badan-badan pembentuk perundang-undangan, lembaga penegak hukum dan bank-bank sentral disejumlah negara. Globalisasi adalah karakteristik hubungan antara penduduk bumi yang melampaui batas-batas konvensional, seperti bangsa dan negara. Dalam proses tersebut, dunia telah dimanfaatkan (*Compressed*)

serta terjadi intensifikasi kesadaran terhadap dunia sebagai suatu ketentuan utuh.<sup>4</sup>

Dalam konteks penegakan hukum, istilah *money laundering* bukanlah suatu konsep yang sederhana, melainkan sangat rumit karena masalahnya begitu kompleks sehingga cukup sulit untuk merumuskan delik-delik hukumnya (kriminalisasi) secara objektif dan efektif. Hal ini tercermin dari batasan pengertiannya yang cukup banyak dan bervariasi. Batasan pengertian (definisi) yang relatif tidak sama (berbeda-beda) itu juga terdapat pada negaranegara yang sama-sama memiliki ketentuan (Undang-Undang) anti pencucian uang. Demikian juga halnya di antara lembaga dan organisasi internasional yang kompeten di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Adapun tujuan utama dari pencucian uang adalah untuk menghasilkan keuntungan, baik bagi individu maupun kelompok yang melakukan kejahatan tersebut. Menurut suatu perkiraan baru-baru ini, hasil dari kegiatan *money laundering* di seluruh dunia, dalam perhitungan secara kasar, berjumlah satu triliun dolar setiap tahun. Dana-dana gelap tersebut akan digunakan oleh pelaku untuk membiayai kegiatan kejahatan selanjutnya. Selain itu, Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan bahwa jumlah keseluruhan *money laundering* di dunia diperkirakan antara dua sampai dengan lima persen produk domestik bruto dunia. Apabila menggunakan statistik tahun 1996, persentase tersebut menunjukkan bahwa *money laundering* berkisar antara 590 milyar US Dolar sampai dengan 1,5 triliun US dolar. Angka terendah, kirakira setara dengan nilai keseluruhan produk ekonomi Spanyol. Selain itu, berdasarkan perkiraan *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF),<sup>5</sup> bahwa setiap tahun di

---

<sup>4</sup> Roland Robertson, *Globalization, Social Theory and Global Culture dalam Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, ekonomi dan Agama*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001), 3.

<sup>5</sup> *The Financial Action Task Force (FATF) is an independent inter-governmental body that develops and promotes policies to protect the global financial system against money laundering, terrorist financing and the financing of proliferation of weapons of mass destruction. The FATF*

Eropa dan Amerika Utara berkisar antara 60 hingga 80 milyar dollar AS telah terjadi pencucian dalam sistem keuangan.

Ada tiga tahap dalam menghasilkan pencucian uang. Tahap pertama dikenal sebagai "tahap penempatan". Tahap penempatan bisa dibilang mengandung risiko terbesar karena sering membutuhkan setoran dalam jumlah besar keuntungan terlarang di bank dan FI lainnya. Tahap kedua dikenal sebagai "*layering* atau tahap agitasi". Pada tahap ini, keuntungan haram yang disetor terfragmentasi menggunakan varietas transaksi yang bertindak sebagai "tabir asap" untuk menyamarkan asal-usul sebenarnya dari keuntungan yang ilegal. Seringkali, pencucian uang memanfaatkan emas untuk menyamarkan asal muasal uang kotor karena nilainya tetap konstan. Tahap terakhir dikenal sebagai "Tahap integrasi atau *re-integrasi*". Pada tahap ini, keuntungan ilegal telah aman ditempatkan dan berlapis sejauh keuntungan tersebut telah "dibersihkan", dan itu aman mengembalikan "uang yang sudah dibersihkan" ke pencuci uang melalui sistem keuangan yang sah. Meskipun pencucian uang sering digambarkan sebagai proses tiga tahap, prosesnya-prosesnya sangat rumit karena banyak pencuci uang telah menerapkan cara baru menyembunyikan asal-usul uang "dibersihkan". Mengingat sifat canggih pencucian uang, tidak dapat dihindari bahwa bahkan sistem keuangan Singapura (yang sering digambarkan sebagai bebas korupsi) dapat dimangsa.<sup>6</sup>

Di samping itu, sebagaimana yang ditulis oleh Hans G. Nilsson, *Money laundering* telah menjadi permasalahan yang menarik bagi masyarakat dunia pada hampir dua dekade dan khususnya Dewan Eropa (*Council of Europe*) yang merupakan organisasi internasional pertama, Dalam Rekomendasi Komite para menteri dari tahun 1980 telah mengingatkan masyarakat internasional akan bahaya-bahayanya terhadap demokrasi dan *Rule of Law*. Dalam rekomendasi tersebut juga dinyatakan,

---

*Recommendations are recognised as the global anti-money laundering (AML) and counter-terrorist financing (CFT) standard.*

<sup>6</sup> Veltrice Tan, "The art of deterrence: Singapore's anti-money laundering regimes." *Journal of Financial Crime*, 25 (2).pp. 467-498. ISSN 1359-0790, 2018.

bahwa transfer dana hasil kejahatan dari negara satu ke negara lainnya dan proses pencucian uang kotor melalui penempatan dalam sistem ekonomi telah meningkatkan permasalahan serius, baik dalam skala nasional maupun internasional. Namun demikian, hampir satu dekade rekomendasi tersebut tidak berhasil menarik perhatian masyarakat internasional terhadap masalah tersebut. Baru kemudian setelah meledaknya perdagangan gelap narkoba pada tahun 1980-an, telah menyadarkan masyarakat internasional bahwa *money laundering* telah menjadi sebuah ancaman terhadap seluruh keutuhan sistem keuangan dan pada akhirnya dapat menimbulkan permasalahan serius terhadap stabilitas demokrasi.

Problematika terkait *money laundering* tak hanya menjadi ancaman dunia internasional saja melainkan juga menjadi masalah nasional.<sup>7</sup> Indonesia sendiri tak luput dari permasalahan tersebut dan masih menjadi permasalahan bangsa yang belum terselesaikan. Langkah demi langkah terus dilakukan pemerintah dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 yang di sempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan saat ini diubah menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dibentuknya Undang-undang Pencucian Uang, merupakan sebuah bentuk komitmen dan *political will* negara Indonesia untuk memerangi permasalahan pencucian uang.<sup>8</sup> Dari permasalahan diatas hal-hal yang perlu dikaji dan diteliti yaitu mengenai bagaimana perkembangan *Money Laundering* di era saat globalisasi serta bagaimana perbandingan pengaturan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) di Indonesia, Singapura, dan Philipina.

Rumusan masalah yang ditarik dari latar belakang diatas yakni meliputi: bagaimana perkembangan *Money Laundering* di era saat globalisasi ? dan bagaimana perbandingan pengaturan tentang Tindak

---

<sup>7</sup> Iwan Kurniawan, "Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, (2019), 78.

<sup>8</sup> Beni Kurnia Illahi, "Pengaturan Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, (2018), 186.

Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) di Indonesia, Singapura, dan Philipina ?

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan hukum yang didukung dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam jurnal ini.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Perkembangan *Money Laundering* di era globalisasi

Istilah pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika Al Capone, penjahat terbesar di Amerika masa lalu, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya dengan memakai Meyer Lansky, orang Polandia, yaitu seorang akuntan, mencuci uang kejahatan Al Capone melalui usaha binatu (*laundry*).<sup>9</sup>

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh kejahatan terorganisir (*organized crime*) maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya.<sup>10</sup> Secara etimologis, pencucian uang berasal dari bahasa Inggris yaitu *money* “uang” dan *laundering* “pencucian”, jadi, secara harfiah *money laundering* merupakan pencucian uang atau pemutihan uang hasil

---

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 17.

<sup>10</sup> Yunus Husein, “PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 Nomor 3, (2019), 26

kejahatan, yang sebenarnya tidak adadefinisi yang universal dan komprehensif mengenai *money Laundering*.<sup>11</sup>

*Money laundering* dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional. Sebab, jenis kejahatan ini biasanya juga melibatkan sistem keuangan internasional sehingga disebut sebagai kejahatan lintas batas antarnegara (*transnational crime*).<sup>12</sup> Akibat besarnya dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh TOC terhadap perekonomian suatu negara telah mendorong negara-negara di dunia dan organisasi internasional untuk melakukan pencegahan serta pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebab, sistem manajemen pengawasan wilayah perbatasan juga turut berperan dalam keberhasilan menanggulangi persoalan kejahatan lintas batas melalui pendekatan secara komprehensif dan integratif (*comprehensive and integrative approach*).

Kegiatan TOC berkembang meluas di seluruh dunia termasuk di Indonesia akibat kemajuan era globalisasi di bidang teknologi, semakin meningkatnya perdagangan internasional, serta situasi geopolitik yang sangat terbuka pasca Perang Dingin.<sup>13</sup> Guna memperluas jaringannya, organisasi bisnis ilegal ini memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi yang berkembang pesat.

Dalam hal ini, Shelley berpendapat bahwa aktivitas organisasi kejahatan transnasional meningkat karena dipicu oleh meluasnya jangkauan bisnis legal yang didorong oleh berbagai kemudahan sebagai konsekuensi dari kemajuan teknologi dan semakin terkaitnya ekonomi dunia satu sama lain.<sup>14</sup>

- a. Pertumbuhan sistem komunikasi dan informasi global serta pembangunan sistem keuangan global yang secara singkat dan

---

<sup>11</sup> Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 153

<sup>12</sup> Rahmi Fitriyanti, "Dampak Globalisasi Terhadap Perluasan *Money Laundering* dan *Drugs Trafficking* di Indonesia." *Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 2, (2018), 59.

<sup>13</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Gravity, 2007), 2

<sup>14</sup> Louise Shelley, "Transnational Organized Crime: An Imminent Threat to the Nation-State?." *Journal of International Affairs*, Vol. 48 No.2, Winter (2016), 465



mudah memberikan kesempatan pada perluasan jaringan organisasi *criminal*

- b. Ketegangan akibat globalisasi, krisis ekonomi global, serta transisi politik terutama di negara-negara berkembang telah memarginalisasi populasi masyarakat sehingga meningkatkan keinginan untuk bergabung dalam bisnis kejahatan karena dianggap dapat membantu membebaskan mereka dari kemiskinan
- c. Meningkatnya mobilitas antarnegara akibat kemajuan transportasi dan komunikasi. Hal ini sangat penting bagi perkembangan sindikat internasional dalam membentuk dan memperluas jangkauan serta jaringan organisasi mereka secara efektif.<sup>15</sup>

## 2. Perbandingan Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Di Indonesia, Singapura, dan Philipina

### a. Pengaturan di Indonesia

Di Indonesia Pengaturan terkait *Money Laundry* diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang persorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan (*bribery*), narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dan perjudian, serta berbagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya.

---

<sup>15</sup> Peter Chalk, "Cross-border Crime and Grey Area Phenomena in Southeast Asia." *Boundary and Security Bulletin*, Vol. 6 No.3, Autumn (2017), 67-68.

Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut, sehingga biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*).<sup>16</sup> Dengan cara demikian, asal-usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*).<sup>17</sup>

Dalam Undang-Undang TPPU, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak Pidana tersebut juga merupakan Tindak Pidana menurut hukum Indonesia.<sup>18</sup> Pencucian uang dibedakan dalam tiga tindak

---

<sup>16</sup> Adrian Sutedi, *Op. Cit.* 54.

<sup>17</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 2 ayat (1).

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 2 ayat (1)

pidana:

- 1) Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).<sup>19</sup>
- 2) Tindak pidana pencucian uang dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<sup>20</sup>
- 3) Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak

---

<sup>19</sup> *Ibid*, Pasal 3

<sup>20</sup> *Ibid*, Pasal 4

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.<sup>21</sup> Dalam Undang-Undang TPPU, dikatakan bahwa setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama seperti dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Ketentuan di Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang TPPU dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan. Untuk delik tindak pidana pencucian uang seperti dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang TPPU dilakukan oleh korporasi, maka pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. Di luar pengaturan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 terdapat pasal-pasal lain yang mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang diatur pada Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang TPPU.

Lembaga keuangan bank dan non bank diterminologikan dalam pengaturan undang-undang ini dengan penyedia jasa keuangan. Penyedia jasa keuangan diartikan sebagai penyedia jasa dalam bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga

---

<sup>21</sup> *Ibid*, Pasal 5

pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi dan kantor pos.

Dalam Undang-Undang TPPU, penyedia jasa keuangan antara lain: bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditas; atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. Sedangkan penyedia barang dan/atau jasa lain: perusahaan properti/agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni dan antik, atau balai lelang.<sup>22</sup>

Menurut Undang-Undang TPPU, transaksi keuangan mencurigakan adalah.<sup>23</sup>

- 1) Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;
- 2) Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;
- 3) Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau

---

<sup>22</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (1).

<sup>23</sup> *Ibid*

1. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/PPATK (*Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center/INTRAC*) seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang TPPU adalah lembaga independen dibawah Presiden Republik Indonesia yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang. Dengan dibentuknya PPATK ini, maka Indonesia telah memenuhi salah satu dari *The Forty Recommendations yang diusulkan oleh Financial Action Task Force On Money Laundering (FATF)*, dalam usaha pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

- b. Pengaturan di Singapura

Pengaturan *Money Laundering* di Singapura diatur dalam *The Corruption Drugs Trafficking And Other Serious Crime Act (CDSA)*. Terdapat pertanggungjawaban pidana perusahaan dan pertanggungjawaban secara alami (orang) di dalam CDSA.<sup>24</sup> Jaksa Agung dalam perannya sebagai Jaksa Penuntut Umum (“PP”) menuntut kejahatan pencucian uang di Singapura. Di dalam menangani suatu perkara *Money Laundering* terdapat Lembaga investigasi utama untuk pelanggaran pencucian uang yakni Departemen Urusan Komersial (“CAD”), sebuah departemen Angkatan Kepolisian Singapura (“SPF”). Petugas Central Biro Narkotika dan Biro Investigasi Praktik Korup juga terlibat dalam penyelidikan jenis pencucian uang tertentu. CDSA secara tegas

---

<sup>24</sup> Tan Sin Liang, “Singapore: New Money-Laundering Law under the Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act.”, *Journal of Money Laundering Control* ISSN: 1368-5201, (2017), 50.

menganugerahkan petugas dari lembaga-lembaga ini dengan berbagai kekuasaan dan hak untuk membantu penyelidikan terkait pencucian uang. Di dalam CDSA disebutkan bahwa tidak ada batasan waktu untuk kejahatan pencucian uang atau untuk penuntutan pelanggaran pidana secara umum. Namun, di mana ada penundaan yang tidak wajar dalam penuntutan, ini mungkin sebuah faktor yang dipertimbangkan Pengadilan dalam menjatuhkan hukuman.

#### Pelanggaran Pencucian Uang di dalam CDSA

- *Section 47 (1)* - Pelanggaran Pencucian Uang yang berkaitan dengan penjahat
- *Section 47 (1) (a)* - menyembunyikan dan menyamarkan properti yang mewakili pengadaan penjahat
- *Section 47 (1) (b)* - mengonversi atau memindahkan properti atau menghapusnya yurisdiksi
- *Section 47 (1) (c)* - memperoleh, memiliki, atau menggunakan properti yang mewakili tindakan kriminal
- *Section 47 (2) & (3)* - Setiap individu atau orang yang memiliki alasan yang masuk akal untuk percaya semua properti secara keseluruhan atau sebagian, secara langsung atau tidak langsung mewakili yang lain memperoleh manfaat dari orang yang melakukan bagian 47 (1) (a), 47 (1) (b) atau 47 (1) (c)
- *Section 44* - Setiap orang yang masuk ke dalam "pengaturan" untuk membantu dalam pencucian uang
- *Section 47A* - Tidak perlu menghubungkan uang kotor dengan predikat tertentu Pelanggaran.<sup>25</sup>

Hukuman maksimum untuk pelanggaran berdasarkan pasal 43, 44, 46, dan 47 dari CDSA adalah:

---

<sup>25</sup> Lihat pada *The Corruption Drugs Trafficking And Other Serious Crime Act (CDSA)*

- (a) jika orang tersebut adalah seorang individu, denda tidak melebihi S \$ 500.000 atau penjara dengan jangka waktu tidak melebihi 10 tahun atau keduanya, *per charge*; dan
- (b) jika orang tersebut bukan seorang individu, denda tidak melebihi S \$ 1.000.000, per biaya.<sup>26</sup>

Tindakan kriminal di bawah CDSA umumnya diselesaikan melalui proses peradilan. Namun, setelah disahkannya RUU Reformasi Peradilan Pidana pada tanggal 19 Maret 2018, tindakan kriminal tertentu tertentu (termasuk yang berkaitan dengan pelanggaran berdasarkan bagian 43, 44, 46, dan 47 dari CDSA) sekarang dapat diselesaikan melalui perjanjian penuntutan yang ditangguhkan ( "DPA"). DPA mulai berlaku hanya ketika Pengadilan Tinggi menyetujuinya dengan membuat pernyataan bahwa DPA adalah untuk kepentingan keadilan, dan bahwa persyaratannya adil, masuk akal, dan proporsional. Setelah persetujuan tersebut, DPA secara umum harus dipublikasikan.

c. Pengaturan di Philipina

Pengaturan *Money Laundering* di Philipina diatur dalam *Republik Of The Philippines Code No.9160 On Anti Money Laundering Act Of 2001*. Di dalam peraturan tersebut di sebutkan bahwa subjek hukum dari *Money Laundering* yakni orang dan korporasi. Yang disebutkan dalam "**Aturan 3.e**. "Orang" mengacu pada orang alami atau yuridis."<sup>27</sup>

Hasil Tindak Pidana yang diperoleh dari kejahatan :

**Aturan 3.f**. "Hasil" mengacu pada jumlah yang diperoleh atau direalisasi dari aktivitas yang melanggar hukum. Itu termasuk<sup>28</sup>:

- 1) Semua hasil, keuntungan, efek, dan jumlah material apa pun

---

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Lihat pada *republik of the philippines code no.9160 on anti money laundering act of 2001*

<sup>28</sup> *Ibid*



- yang direalisasikan dari aktivitas yang melanggar hukum;
- 2) Semua sarana moneter, finansial atau ekonomi, perangkat, dokumen, makalah atau hal-hal yang digunakan dalam atau memiliki hubungan apa pun dengan aktivitas yang melanggar hukum; dan
  - 3) Semua uang, pengeluaran, pembayaran, pencairan, biaya, pengeluaran, biaya, akun, pengembalian uang, dan barang-barang serupa lainnya untuk pembiayaan, operasi, dan pemeliharaan aktivitas yang melanggar hukum.

Pihak yang berwenang dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di dalam *Republik Of The Philippines Code No.9160 On Anti Money Laundering Act Of 2001* menyatakan bahwa “**Aturan 3.g.** "Otoritas Pengawas" mengacu pada BSP, SEC dan IC. Jika BSP, SEC atau pengawasan IC hanya berlaku untuk pendaftaran lembaga yang dicakup, BSP, SEC atau IC, dalam batas-batas AMLA, harus memiliki wewenang untuk meminta dan meminta bantuan dari lembaga pemerintah yang memiliki kekuatan pengaturan dan/atau otoritas lisensi atas lembaga yang dicakup tersebut untuk implementasi dan penegakan AMLA dan Peraturan ini.”

Di dalam *Republik Of The Philippines Code No.9160 On Anti Money Laundering Act Of 2001* juga menjelaskan terkait transaksi yakni “**Aturan 3.h.** "Transaksi" mengacu pada tindakan apa pun yang menetapkan hak atau kewajiban apa pun atau menimbulkan hubungan kontraktual atau hukum antara pihak-pihak di dalamnya. Ini juga termasuk setiap pergerakan dana dengan cara apa pun dengan lembaga tertutup.”

**Aturan 4.1. Pelanggaran Pencucian Uang** “Pencucian uang adalah kejahatan dimana hasil dari kegiatan yang melanggar hukum ditransaksikan, sehingga membuatnya tampak berasal dari sumber yang sah. Hal ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- (a) Setiap orang yang mengetahui bahwa instrumen moneter atau properti mewakili, melibatkan, atau berkaitan dengan, hasil dari setiap kegiatan yang melanggar hukum, bertransaksi atau upaya untuk melakukan transaksi instrumen atau properti moneter tersebut.
- (b) Siapa pun yang mengetahui bahwa instrumen moneter atau properti apa pun melibatkan hasil dari setiap kegiatan yang melanggar hukum, melakukan atau gagal melakukan tindakan apa pun sebagai akibatnya ia memfasilitasi pelanggaran pencucian uang sebagaimana dimaksud pada ayat (a) di atas.
- (c) Siapa pun yang mengetahui bahwa instrumen moneter atau properti apa pun diperlukan berdasarkan Undang-Undang ini untuk diungkapkan dan diajukan kepada Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC), gagal melakukannya.”

***Aturan 14.4. Di mana Pelanggar adalah Orang Yuridis***

“Jika pelakunya adalah korporasi, asosiasi, kemitraan, atau orang yuridis mana pun, hukumannya akan dijatuhkan pada petugas yang bertanggung jawab, sesuai kasusnya, yang berpartisipasi dalam komisi kejahatan atau yang dengan sengaja diizinkan atau gagal mencegahnya. Komisi. Jika pelaku adalah orang yuridis, pengadilan dapat menanggukkan atau mencabut lisensi. Jika pelaku adalah orang asing, ia harus, di samping hukuman yang ditentukan di sini, dideportasi tanpa proses lebih lanjut setelah menjalani hukuman di sini yang ditentukan. Jika pelanggar adalah pejabat publik atau karyawan, ia harus, di samping hukuman yang ditentukan di sini, menderita diskualifikasi absolut abadi atau sementara dari kantor, sesuai dengan masalahnya.”

***Aturan 5.3. Transaksi Mencurigakan*** “Sebagaimana dapat diarahkan oleh AMLC dan/atau dalam pelaksanaan pengawasannya dan/atau kewenangan pengaturan atas lembaga-lembaga yang dilindungi di bawah yurisdiksi masing-masing, otoritas pengawas dapat mewajibkan semua transaksi yang mencurigakan dengan

lembaga-lembaga tertutup, terlepas dari jumlah yang terlibat, harus dilaporkan kepada AMLC ketika ada keyakinan yang masuk akal bahwa kegiatan pencucian uang atau pelanggaran pencucian uang atau pelanggaran apa pun dari Undang-undang ini berdasarkan Bagian 4 dan Bagian 7 (5) akan, sedang atau sedang dilakukan.

Sanksi administratif untuk ketidakpatuhan terhadap persyaratan pelaporan transaksi mencurigakan tersebut dapat dikenakan oleh otoritas pengawas yang diberi wewenang berdasarkan piagam masing-masing.”

**Aturan 6.4.** “Persidangan untuk tindak pidana pencucian uang akan diproses sesuai dengan Kode Acara Pidana atau Aturan Prosedur dari Sandiganbayan, tergantung kasusnya.”

**Aturan 18.1.a.** Dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak berlakunya Peraturan ini, BSP, IC dan SEC akan mengumumkan Peraturan Pelaksana dan Regulasi AMLA, yang harus diserahkan kepada Komite Pengawasan Kongres untuk persetujuan.

**Aturan 18.1.b.** Otoritas Pengawas, BSP, SEC dan IC akan, di bawah piagam masing-masing dan otoritas pengaturan, mengeluarkan Pedoman dan Surat Edaran mereka tentang anti pencucian uang untuk secara efektif mengimplementasikan ketentuan-ketentuan AMLA.

Terdapat ketentuan mengenai pencegahan tindak pidana pencucian uang di dalam *Republik Of The Philippines Code No.9160 On Anti Money Laundering Act Of 2001* yang tertera dalam :

Aturan 18.2. Program Pencegahan Pencucian Uang.

**Aturan 18.2.a.** Lembaga-lembaga yang dicakup akan merumuskan masing-masing program pencegahan pencucian uang sesuai dengan Bagian 9 dan ketentuan terkait lainnya dari AMLA dan Peraturan ini, termasuk, namun tidak terbatas pada, penyebaran informasi tentang kegiatan pencucian uang dan pencegahan, deteksi dan pelaporan mereka, dan pelatihan petugas yang bertanggung

jawab dan personel dari lembaga tertutup, tunduk pada pedoman seperti yang ditentukan oleh otoritas pengawas masing-masing. Setiap lembaga tertutup wajib menyerahkan program pencucian uangnya sendiri kepada otoritas pengawas yang bersangkutan dalam periode yang tidak dapat diperpanjang yang telah diberlakukan oleh otoritas pengawas dalam melaksanakan kewenangan pengaturannya di bawah piagamnya sendiri.

*Aturan 18.2.b.* Setiap program pencucian uang harus menetapkan prosedur terperinci yang menerapkan kebijakan "kenal-klien-Anda" yang komprehensif di seluruh institusi, mengatur penyebaran informasi yang efektif mengenai kegiatan pencucian uang dan pencegahan, deteksi dan pelaporannya, mengadopsi kebijakan internal, prosedur dan mengendalikan, menunjuk pejabat kepatuhan di tingkat manajemen, melembagakan prosedur penyaringan dan rekrutmen yang memadai, dan mengatur fungsi audit untuk menguji sistem.

*Aturan 18.2.c.* Lembaga-lembaga yang dicakup akan mengadopsi, sebagai bagian dari program pencucian uang mereka, suatu sistem penandaan dan pemantauan transaksi yang memenuhi syarat sebagai transaksi yang mencurigakan, terlepas dari jumlah atau transaksi tertutup yang melibatkan jumlah di bawah ambang batas untuk memfasilitasi proses pengumpulannya untuk keperluan pelaporan di masa mendatang. transaksi tersebut ke AMLC ketika jumlah agregatnya melanggar ambang batas. Semua lembaga yang tercakup, termasuk bank sejauh yang berkaitan dengan transaksi investasi obligasi tanpa deposito dan non-pemerintah, harus memasukkan dalam program pencucian uang mereka ketentuan-ketentuan Peraturan ini dan pedoman lainnya untuk melaporkan kepada AMLC semua transaksi yang menimbulkan keyakinan yang masuk akal bahwa pelanggaran pencucian uang akan segera terjadi, sedang, atau telah dilakukan.

#### D. PENUTUP

Kejahatan lintas negara merupakan kecenderungan yang tidak terelakkan dalam era globalisasi. Sebab, batas-batas antar negara menjadi semakin kabur. Dimana era globalisasi ini dilengkapi dengan kemajuan teknologi telematika, yang disamping mempermudah manusia untuk berkomunikasi lintas negara, juga mempermudah dilakukannya kejahatan lintas negara. Salah satu bentuk kejahatan lintas negara yang sangat mengganggu berbagai negara adalah pencucian uang (*money laundering*). Pencucian uang (*money laundering*) adalah tindakan memproses hasil tindak kriminal untuk menyamarkan asal tindakan ilegal, dan mengubah keuntungan dari kegiatan ilegal dan korupsi menjadi aset yang seolah-olah legal. Dalam konteks penegakan hukum, istilah *money laundering* bukanlah suatu konsep yang sederhana, melainkan sangat rumit karena masalahnya begitu kompleks sehingga cukup sulit untuk merumuskan delik-delik hukumnya (kriminalisasi) secara objektif dan efektif. Hal ini tercermin dari batasan pengertiannya yang cukup banyak dan bervariasi. Batasan pengertian (definisi) yang relatif tidak sama (berbeda-beda) itu juga terdapat pada negara-negara yang sama-sama memiliki ketentuan (Undang-Undang) anti pencucian uang. Demikian juga halnya di antara lembaga dan organisasi internasional yang kompeten di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Robertson, Roland. *Globalization, Social Theory and Global Culture dalam Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, ekonomi dan Agama*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001
- Setiadi dan Rena Yulia. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Siahaan, N.H.T. *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Jala Permata, 2008
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: PT Pustaka Utama Gravity, 2007
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010

### UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164
- The Corruption Drugs Trafficking And Other Serious Crime Act (CDSA) Republik of the philippines code no.9160 on anti money laundering act of 2001*

### JURNAL

- Chalk, Peter. "Cross-border Crime and Grey Area Phenomena in Southeast Asia", *Boundary and Security Bulletin*, Vol. 6 No.3, Autumn 2017, 67-68.
- Illahi, Beni Kurnia. "Pengaturan Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2018, 186.
- Fitriyanti, Rahmi. "Dampak Globalisasi Terhadap Perluasan *Money Laundering* dan *Drugs Trafficking* di Indonesia." *Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2018, 59.
- Husein. Yunus. "PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22 No. 3, 2019, 26
- Kurniawan, Iwan. "Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2019, 78.
- Liang, Tan Sin. "Singapore: New Money-Laundering Law under the Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act." *Journal of Money Laundering Control* ISSN: 1368-5201, 2017, 50.
- Naseh, Muhammad. "Karakteristik Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisasi di Indonesia dan Eropa." *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 8 No. 1, 2019, 48.

- Shelley, Louise. “*Transnational Organized Crime: An Imminent Threat to the Nation-State?*.” *Journal of International Affairs*, Vol. 48 No.2, Winter 2016, 465
- Tan, Veltrice. “*The art of deterrence: Singapore’s anti-money laundering regimes.*” *Journal of Financial Crime*, 25 (2).pp. 467-498. ISSN 1359 0790, 2018.
- Yu, Shiqing. “*Still Keeping Secrets?Bank Secrecy, Money Laundering, and Anti Money Laundering in Swizerland and Singapore.*” *IALS Student Law Review*, Vol. 6, Issue 1, 2019, 20.